

MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM DI TINJAU DARI HUKUM FIQIH

¹Kholilullah, ²Ari Susanto

Email: Kholilullah91@gmail.com, Arisusanto85@yahoo.co.id

Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi

Abstrak

Alqur'an merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw dan dari alqur'an tersebut terdapat ilmu-ilmu yang perlu di gali serta ditafsirkan oleh para mufassir disini pula terdapat berbagai macam metodenya dalam penelitian hukum Islam seperti yang di kemukakan para ulama baik ilmu fiqh atau yang lainnya, Fiqih atau Hukum Islam merupakan salah satu bidang studi Islam yang paling dikenal oleh masyarakat Penelitian ini dinilai penting untuk dilakukan agar keberadaan Hukum Islam atau fiqh tetap akrab dan fungsional dalam memandu dan membimbing perjalanan umat Islam. Pada masa perjalanannya tafsir dalam penafsiran terdapat karakterestik dan model-model penelitian hukum Islam oleh para ahli.

Kata Kunci : Model, Penelitian Hukum Islam, Fiqih

A. PENGERTIAN DAN KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM

Pengertian Hukum Islam hingga saat ini masih rancu dengan pengertian syariah. Dalam kaitan ini dijumpai pendapat yang mengatakan bahwa hukum Islam atau fiqh adalah sekelompok dengan syariat - yaitu ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia yang diambil dari nash Alquran atau Al -Sunnah. Bila ada *nash* dari Alquran atau Al-Sunnah yang berhubungan dengan amal perbuatan tersebut, atau yang diambil dari sumber-sumber lain, bila tidak ada nash dari Alquran atau Al -Sunnah, dibentuklah suatu ilmu yang disebut dengan Ilmu Fiqih. Dengan demikian

yang disebut Ilmu Fiqih ialah sekelompok hukum tentang amal perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.¹

Yang dimaksud dengan amal perbuatan manusia ialah segala amal perbuatan orang *mukallaf* yang berhubungan dengan bidang ibadat, muamalat, kepidanaan dan sebagainya; bukan yang berhubungan dengan akidah (kepercayaan). Sebab yang terakhir ini termasuk dalam pembahasan Ilmu Kalam. Adapun yang dimaksud dengan dalil-dalil yang terperinci ialah satuan - satuan dalil yang masing - masing menunjuk kepada suatu hukum tertentu.²

Berdasarkan batasan tersebut di atas sebenarnya dapat dibedakan antara syariah dan Hukum Islam atau Fiqih. Perbedaan tersebut terlihat pada dasar atau dalil yang digunakannya. Jika syariat didasarkan pada *nash* Alquran atau Al-Sunnah secara langsung, tanpa memerlukan penalaran; sedangkan hukum Islam didasarkan pada dalil-dalil yang dibangun oleh para ulama melalui penalaran atau ijtihad dengan tetap berpegang pada semangat yang terdapat dalam syariat. Dengan demikian, jika syariat bersifat permanen, kekal dan abadi, fiqih atau hukum Islam bersifat temporer, dan dapat berubah. Namun, dalam praktiknya antara syariat dan fiqih sulit dibedakan. Ketika kita mengkaji suatu masalah misalnya kita menggunakan *nash* Alquran dan al-Sunnah, tetapi bersamaan dengan itu kita juga menggunakan penalaran. Hal ini amat dimungkinkan karena *nash-nash* Alquran maupun Al-Sunnah tersebut sungguhpun secara tekstual tidak dapat diubah, namun interpretasi dan penerapan *nash* Alquran dan Al-sunnah tersebut tetap memerlukan pilihan yang menggunakan akal. Dalam kaitan ini tidak mengherankan jika Ahmad Zaki Yamani memberikan ciri syariat Islam identik dengan ciri hukum Islam. Ciri tersebut menurut Zaki Yamani

¹ Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung:Al-Ma'arif, 1986), cet. Ke-10, hlm. 15.

² *Ibid.*, hlm. 15.

ada dua. *Pertama*, bahwa syariat Islam itu luwes, dapat berkembang untuk menanggulangi semua persoalan yang berkembang dan berubah terus; ia sama sekali berbeda dengan apa yang telah digambarkan baik oleh musuh-musuh Islam, maupun oleh sementara penganutnya yang menyeleweng atau yang kolot dan sempit, yakni bahwa syariat Islam itu suatu sistem, agama yang sudah lapuk dan nanar oleh sebab kelanjutan usianya. *Kedua*, bahwa dalam pusaka perbendaharaan hukum Islam terdapat dasar - dasar yang mantap untuk pemecahan-pemecahan yang dapat dilaksanakan secara tepat, dan cermat bagi persoalan-persoalan yang paling pelik di masa kini, yang tidak mampu dipecahkan oleh sistem Barat maupun oleh prinsip -prinsip Timur, meskipun sekedar untuk melunakkannya saja.³

Sejalan dengan uraian tersebut, Zaki Yamani membagi syariat Islam dalam dua pengertian. *Pertama*, pengertian dalam bidang yang luas dan *kedua*, pengertian dalam bidang yang sempit. Pengertian syariat Islam dalam bidang yang luas meliputi semua hukum yang telah disusun dengan teratur oleh para ahli fiqih dalam pendapat -pendapat fiqihnya mengenai persoalan di masa mereka, atau yang mereka perkirakan akan terjadi kemudian, dengan mengambil dalil-dalil yang langsung dari Alquran dan Al-Hadis, atau sumber pengambilan hukum seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* dan *masalih al-mursalah*.⁴ Syariat dalam pengertian yang luas ini memberikan peluang untuk berbeda pendapat, untuk mengikutinya atau tidak mengikutinya. Adapun dalam pengertian yang sempit, syariat Islam itu terbatas pada hukum-hukum yang berdalil pasti dan tegas, yang tertera dalam Alquran, hadis yang sahih, atau yang ditetapkan dengan *ijma*. Dalam pengertian yang sempit ini, syariat dengan dalil - dalilnya yang tegas dan

³ Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (terj.) K.M.S. Agustjik, dari judul aslinya *Asy-Syariatul Khalidah wa Musykilatul 'Asri*, (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978), cet. II, hlm. 13.

⁴ Lihat Ibn Al-Qayyin, *I'lam al-Muwaqqi'in*, Jilid I, hlm. 178, 289 dan 294.

pasti mewajibkan setiap Muslim untuk mengikutinya dan menjadikannya sebagai sumber untuk memecahkan kesulitan masalah yang dihadapi.⁵

Perbedaan antara dua pengertian yang luas dan sempit tentang syariat tadi akan terasa pentingnya dalam negara-negara yang melaksanakan syariat Islam seutuhnya seperti Saudi Arabia yang akan membuktikan secara mudah dan jelas perlu tidaknya pelaksanaan semua hukum syariat Islam dalam pengertian yang luas itu.

Kini syariat Islam telah berusia cukup tua, yaitu dari sejak kelahiran agama Islam itu sendiri pada lima belas abad yang lalu sampai sekarang. Sejauh manakah syariat Islam itu tetap aktual dan mampu meresponi perkembangan zaman, telah dijawab lewat berbagai penelitian yang dilakukan para ahli yang contoh-contohnya dapat dilihat dalam uraian di bawah ini.

B. MODEL-MODEL PENELITIAN HUKUM ISLAM (FIQIH)

Pada uraian berikut ini akan kami sajikan beberapa model penelitian yang dilakukan oleh Harun Nasution, Noel J. Coulson dan Muhammad Atha Muzhar.

1. Model Harun Nasution

Sebagai Guru Besar dalam bidang Teologi dan Filsafat Islam, Harun Nasution juga mempunyai perhatian terhadap hukum Islam. Penelitiannya dalam bidang hukum Islam ini ia tuangkan secara ringkas dalam bukunya *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* Jilid II. Melalui penelitiannya secara ringkas namun mendalam terhadap berbagai literatur tentang hukum Islam dengan menggunakan pendekatan sejarah, Harun Nasution telah berhasil mendeskripsikan struktur hukum Islam secara komprehensif, yaitu mulai dari kajian terhadap ayat-ayat hukum yang ada dalam Alquran, latar belakang dan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam

⁵ Mukhtar Yahya, *op. cit.*, hlm. 18.

dari sejak zaman nabi sampai dengan sekarang, lengkap dengan beberapa mazhab yang ada di dalamnya berikut sumber hukum yang digunakannya serta latar belakang timbulnya perbedaan pendapat.

Dengan membaca hasil penelitiannya itu pembaca akan memperoleh informasi tentang jumlah ayat Alquran yang berkaitan dengan hukum, yang jumlahnya 368 ayat, dan 228 ayat atau 3 1/5 persen merupakan ayat yang mengungkap soal kehidupan kemasyarakatan umat, yaitu ayat yang berkaitan dengan hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya; ayat-ayat mengenai perdagangan, perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, kontrak, dan sebagainya; ayat-ayat tentang kriminal, mengenai hubungan Islam dan bukan Islam, soal pengadilan, hubungan kaya dan miskin serta mengenai soal kenegaraan.⁶

Selanjutnya, melalui pendekatan kesejarahan Harun Nasution membagi perkembangan hukum Islam ke dalam 4 periode, yaitu periode nabi, periode sahabat, periode ijtihad serta kemajuan dan periode *taklid* serta kemunduran.

Harun Nasution melaporkan bahwa di periode nabi, karena segala persoalan dikembalikan kepada nabi untuk menyelesaikannya, nabilah yang menjadi satu-satunya sumber hukum. Secara langsung pembuat hukum adalah nabi tetapi, secara tidak langsung Tuhanlah pembuat hukum, karena hukum yang dikeluarkan nabi bersumber pada wahyu dari Tuhan. Nabi sebenarnya bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum yang ditentukan Tuhan. Sumber hukum yang ditinggalkan nabi untuk zaman-zaman sesudahnya ialah Alquran dan Sunnah nabi.

⁶ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979), hlm. 8.

Selanjutnya pada periode ini, karena daerah yang dikuasai Islam bertambah luas dan termasuk ke dalamnya daerah di luar Semenanjung Arab yang telah mempunyai kebudayaan tinggi dan susunan masyarakat yang bukan sederhana dibandingkan dengan masyarakat Arab ketika itu, sering dijumpai berbagai persoalan hukum. Untuk ini para sahabat disamping berpegang kepada Alquran dan Al-Sunnah juga kepada sunnah para sahabat .

Periode ijtihad yang disampaikan oleh Harun Nasution sebagai periode kemajuan Islam I (700-1000 M.), problema hukum yang dihadapi semakin beragam sebagai akibat dari semakin bertambahnya daerah Islam dengan berbagai macam bangsa masuk Islam dengan membawa berbagai macam adat istiadat, tradisi dan sistem kemasyarakatan. Dalam kaitan ini maka muncullah ahli-ahli hukum *mujtahid* yang disebut *imam* atau *faqih* (*fuqaha*) dalam Islam, dan pemuka-pemuka hukum ini mempunyai murid. Pada masa inilah timbulnya empat mazhab dalam hukum Islam, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik , Imam Syafi'i dan Ahmad Ibn Hambal.

Dalam pendapat hukumnya Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum yang ada di Kufah yang letaknya jauh dari Madinah sebagai pusat kegiatan dakwah Rasulullah dan tempat tumbuhnya Al-Sunnah. Dalam keadaan demikian Abu Hanifah banyak mempergunakan rasio. Sumber hukum Islam yang ia gunakan adalah Alquran, Al-Sunnah, *al-ra'yu*, *qiyas*, *istihsan* dan syariat sebelum Islam yang masih sejalan dengan Alquran dan Al-Sunnah. Mazhab ini sekarang banyak dianut di Turki, Suria, Afghanistan, Turkistan, dan India, dan yang memakainya secara resmi adalah Suria, Lebanon dan Mesir.

Sementara itu Imam Malik yang tinggal di Madinah sebagai pusat dakwah Rasulullah dan tempat beredarnya hadis, serta masyarakatnya tidak semaju dibandingkan dengan masyarakat Kufah yang dihadapi Imam Malik,

nampak tidak sulit mendapatkan hadis guna memecahkan berbagai masalah. Untuk ini ia menggunakan sumber hukum berupa Alquran, Al-Sunnah, *qiyas*, *al-masalih al-mursalah*, yaitu maslahat umum. Mazhab ini banyak dianut di Hejaz, Maroko, Tunis, Tripoli, Mesir Selatan, Sudan, Bahrain, dan Kuwait.

Selanjutnya Imam Syafi'i yang pernah berguru pada Abu Hanifah dan pada Imam Malik serta pernah tinggal di berbagai kota seperti Kufah, Mesir, Madinah, dan Makkah tentu menghadapi permasalahan yang berlainan lagi. Dalam kaitan pemecahan masalah yang dihadapi, Imam Syafi'i berpegang pada lima sumber hukum Islam, yaitu Alquran, Al-Sunnah, *ijma'* (konsensus), pendapat sebagian sahabat yang tidak diketahui adanya perselisihan mereka di dalamnya, pendapat yang didalamnya terdapat perselisihan, serta *qiyas*. Mazhab ini banyak dianut di daerah pedesaan Mesir, Palestina, Suria, Libanon, Irak, Hejaz, India, Indonesia, dan juga di Persia dan Yaman.

Selanjutnya Ahmad Ibn Hambal yang lahir di Baghdad pada tahun 780 M dan berasal dari keturunan Arab, selain dikenal sebagai ahli hadis juga sebagai ahli fiqih. Di antara gurunya adalah Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Dalam pemikiran hukumnya Ahmad bin Hambal memakai lima sumber, yaitu Alquran, sunnah, pendapat sahabat yang diketahui tidak mendapat tantangan dari sahabat lain, pendapat seorang atau beberapa sahabat, dengan syarat sesuai dengan Alquran serta sunnah, hadis mursal, dan *qiyas* dalam keadaan terpaksa.⁷

Jika berbagai sumber hukum Islam dari lima mazhab tersebut disatukan antara satu dan lainnya, maka sumber hukum Islam itu meliputi Alquran, Al-Hadis, pendapat para sahabat, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahat mursalah* atau *maslahat al-ummah*, dan syariat sebelum Islam.⁸

⁷ Harun Nasution, *op. cit.*, hlm. 16-18.

⁸ Penjelasan mengenai pengertian dari macam-macam sumber hukum Islam dan penerapan serta contoh-contohnya dapat kita jumpai dalam berbagai buku yang membahas tentang *Ushul Fiqh* atau Filsafat Hukum dalam Islam. Untuk ini dapat anda baca misalnya Subhi Mahmassani, *Filsafat*

Sejarah sebenarnya mengenal lebih dari empat mazhab hukum tersebut, seperti mazhab Sufyan Al-Sauri, mazhab Syuraih Al-Nakha'i, mazhab Abi Saur, mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Tabari, dan mazhab Al-Zahiri.

Mazhab Al-Zahiri didirikan oleh Daud Ibn Ali Al-Ashfahani (202-270 H.). Sebagaimana diketahui, Daud adalah salah seorang dari murid Al-Syafi'i, tetapi kemudian membentuk mazhab tersendiri yang dikenal dengan nama Al-Zahiri, karena ia berpegang pada arti zahir atau tersurat dari teks Alquran dan sunnah. Juga ia menolak pemakaian qiyas untuk sumber hukum dan demikian pula ijma'. Pengikutnya yang termasyhur adalah Ali Ibn Hazm di Andalusia, dan di sanalah mazhab ini pernah berkembang. Mazhab Al-Awza'i yang dibentuk oleh Abd Al-Rahman ibn 'Amr Al-Awza'i (88-157 H.) Pernah dianut di Suria dan Andalusia tetapi dengan datangnya mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i, mazhab itu lenyap di abad kedua Hijrah.

Di samping empat madzhab *Ahl Al-Sunnah* tersebut, Harun Nasution melaporkan ada lagi mazhab-mazhab dari kalangan Syi'ah, yaitu mazhab Zaidiah, mazhab Syi'ah duabelas dan mazhab Syi'ah Isma'iliyah.

Sehabis periode ijtihad dan perkembangan hukum tersebut di atas, datanglah periode *taklid* dan penutupan pintu ijtihad. Di abad keempat Hijriah (abad kesebelas masehi) bersamaan dengan mulainya masa kemunduran dalam sejarah kebudayaan Islam, berhentilah perkembangan hukum Islam. Mazhab yang empat di waktu itu sudah mempunyai kedudukan stabil dalam masyarakat dan perhatian bukan lagi ditujukan kepada Alquran, Al-Sunnah dan sumber-sumber hukum lainnya, tetapi kepada buku-buku fiqih. Ijtihad yang dijalankan di periode ini mengambil bentuk ijtihad dalam mazhab. Ulama-ulama dari tiap mazhab mengadakan

Hukum Islam (terj.) Ahmad Sodjono, SH, dari judul asli *Falsafah al-Tasyri al-Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), cet. II, hlm. 101-142; Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), cet. IX, hlm. 34-94; Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Kitab, 1978), hlm. 35-101; Al-Bahdady Al-Hambali, *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1980), cet. I, hlm.646-695; Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, (terj.) Ahmad Thaha, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), cet. I, hlm.33-241.

ijtihad berdasarkan atas ajaran-ajaran imam mazhab yang dianutnya. Oleh karena itu, pendapatnya tidak keluar dari garis-garis besar yang ditentukan oleh imam yang bersangkutan. Ijtihad juga dijalankan dalam menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Ijtihad serupa ini mengambil bentuk fatwa.

Pendapat yang mengatakan bahwa pintu ijtihad tertutup, mulai mendapat tantangan dari pemuka-pemuka pembaharuan dalam Islam di akhir abad kesembilan belas yang lalu, seperti Al-Tahtawi, Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh. Mereka menganjurkan agar umat Islam kembali kepada Alquran dan Al-Sunnah.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa model penelitian hukum Islam yang digunakan Harun Nasution adalah penelitian eksploratif, deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kesejarahan. Interpretasi yang dilakukan atas data-data historis tersebut selalu dikaitkan dengan konteks sejarahnya. Melalui penelitian ini, pembaca akan mengenal secara awal untuk memasuki kajian hukum Islam lebih lanjut.

2. Model Noel J. Coulson

Noel J. Coulson menyajikan hasil penelitiannya di bidang hukum Islam dalam karyanya berjudul *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*. Buku ini telah diterjemahkan oleh Hamid Ahmad dan diterbitkan oleh Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) pada tahun 1987. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini menggunakan pendekatan sejarah. Seluruh informasi tentang perkembangan hukum pada setiap periode selalu dilihat dari faktor-faktor sosio kultural yang mempengaruhinya, sehingga tidak ada satupun produk hukum yang dibuat dari ruang yang hampa sejarah.

Hasil penelitiannya itu dituangkan dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan tentang terbentuknya hukum syariat, yang di dalamnya dibahas tentang legalisasi Alquran, praktek hukum di abad pertama Islam,

akar yurisprudensi sebagai mazhab pertama, Imam Al-Syafi'i, Bapak Yurisprudensi dan menjelang kemandegan. Bagian kedua, berbicara tentang pemikiran dan praktek hukum Islam di abad pertengahan. Di dalamnya dibahas tentang teori hukum klasik, antara kesatuan dan satu pihak dan perbedaan di pihak lain. Keseragaman kita temukan pada hukum publik (dalam hal ini hukum perpajakan dan proses penyelesaian perkara masyarakat nonmuslim) yang aturannya datang dari pemerintah pusat. Sedangkan keberagaman kita dapati pada hukum perdata

keragaman dampak aliran dalam sistem hukum, pemerintahan Islam dan hukum syariat, masyarakat Islam dan hukum syariat. Bagian ketiga, berbicara tentang hukum Islam di masa modern yang di dalamnya dibahas tentang penyerapan hukum Eropa, hukum syariat kontemporer, taklid dan pembaharuan hukum serta neo ijtihad.

Menurut Coulson ada dua alasan prinsipil di balik keberagaman atau perbedaan ini . Pertama, adalah lazim bahwa masing-masing qadi cenderung menerapkan aturan setempat yang tentu berbeda-beda antara satu daerah dan lainnya. Misalnya di Madinah masih teguh pada konsep-konsep hukum kesukuan Arab, maka, yang berlaku di sini adalah bahwa perkawinan merupakan hak prerogatif anggota keluarga laki-laki. Tidak seorang wanita pun boleh melakukan sendiri kontrak perkawinan, melainkan diserahkan kepada walinya. Lain halnya dengan di Kufah, sebuah kota di Irak yang menjadi markas perkemahan militer. Campuran antara berbagai kelompok dan ras melahirkan suasana kosmopolitan. Di sini norma-norma kesukuan terasa asing. Maka, meski menduduki posisi yang lebih rendah, kaum wanitanya dalam hal-hal tertentu mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Dalam hal perkawinan umpamanya, mereka diperkenankan melakukan sendiri kontrak perkawinan tanpa menyertakan wall .

Pada bagian pendahuluan Ia menyatakan bahwa problema yang mendasar saat ini ialah adanya pertentangan antara ketentuan-ketentuan hukum tradisional yang dinyatakan secara kaku di satu pihak, dan tuntutan tuntutan masyarakat modern di lain pihak. Apabila perjalanan hukum diarahkan agar bisa membentuk dirinya sebagai penjabaran perintah Tuhan, agar tetap menjadi hukum Islam, tak bisa dibenarkan suatu reformasi yang dimaksudkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, reformasi harus mencari dasar hukum dalam prinsip-prinsip Islam sebagai penopang. Artinya, harus ada legitimasi (pengesahan) baik secara implisit maupun secara eksplisit dari kemauan Tuhan. Akan tetapi, selama teori tentang sistem hukum Islam klasik masih mendominasi dunia pemikiran, dukungan seperti itu sukar diperoleh.⁹

Alasan kedua, wewenang hakim untuk memutus perkara sesuai dengan pendapatnya sendiri (ra'y) untuk maksud apapun, tidak dibatasi. Demikian pula pemerintah pusat tidak punya pengaruh yang berarti guna membuat penyatuan (unifikasi). Di samping itu, tidak dikenal hierarki dalam peradilan. Tidak ada peradilan tertinggi yang mencontohkan cara penyelesaian kasus hukum-hukum Alquran sendiri tidak ditemukan unsur penyatu yang kuat.

Selanjutnya ketika berbicara teori hukum klasik, Coulson mengatakan, bahwa yurisprudensi hukum umat Islam di awal abad kesepuluh secara formal meyakinkan mengatakan bahwa saat itu kekuatan kreatifnya menjadi habis dengan adanya satu doktrin yang dikenal dengan

Ketika berbicara tentang legalisasi Alquran, Coulson mengatakan bahwa prinsip Tuhan adalah satu-satunya pembentuk hukum dan bahwa semua perintah-Nya harus dijadikan kendali utama atau segenap aspek kehidupan sudahlah mapan. Hanya saja perintah-perintah itu tidak

⁹ Noel J. Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (terj.) Hamid Ahmad, dan judul asli *The History of Islamic Law*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 7.

tersusun secara bulat dalam bentuk bab yang lengkap buat manusia. Selanjutnya peristiwa-peristiwa pada masa berikutnya menunjukkan bahwa konsep-konsep Alquran tidak lebih dari semacam mukaddimah dari suatu hukum Islam, suatu kitab yang kemudian dioperasikan oleh generasi-generasi berikut secara terus menerus."

Selanjutnya ketika mengemukakan Hukum di Abad Pertama Islam, Coulson mengatakan bahwa di bidang hukum muncul keseragaman di satu pihak dan perbedaan di pihak lain. Keseragaman kita temukan pada hukum publik (dalam hal ini hukum perpajakan dan proses penyelesaian perkara masyarakat nonmuslim) yang aturannya datang dari pemerintah pusat. Sedangkan keberagaman kita dapati pada hukum perdata.

Menurut Coulson ada dua alasan prinsipil di balik keberagaman atau perbedaan ini. Pertama, adalah lazim bahwa masing-masing gadi cenderung menerapkan aturan setempat yang tentu berbeda-beda antara satu daerah dan lainnya . Misalnya di Madinah masih teguh pada konsep-konsep hukum kesukuan Arab, maka, yang berlaku di sini adalah bahwa perkawinan merupakan hak prerogatif anggota keluarga laki-laki. Tidak seorang wanita pun boleh melakukan sendiri kontrak perkawinan , melainkan diserahkan kepada walinya . Lain halnya dengan di Kufah, sebuah kota di Irak yang menjadi markas perkemahan militer . Campuran antara berbagai kelompok dan ras melahirkan suasana kosmopolitan . Di sini norma - norma kesukuan terasa asing . Maka, meski menduduki posisi yang lebih rendah, kaum wanitanya dalam hal - hal tertentu mempunyai kuasa atas dirinya sendiri. Dalam hal perkawinan umpamanya , mereka diperkenankan melakukan sendiri kontrak perkawinan tanpa menyertakan wali .

Alasan kedua, wewenang hakim untuk memutus perkara sesuai dengan pendapatnya sendiri (ra'y) untuk maksud apapun, tidak dibatasi. Demikian

pula pemerintah pusat tidak punya pengaruh yang berarti guna membuat penyatuan (unifikasi). Di samping itu, tidak dikenal hierarki dalam peradilan. Tidak ada peradilan tertinggi yang mencontohkan cara penyelesaian kasus hukum-hukum Alquran sendiri tidak ditemukan unsur penyatu yang kuat.¹⁰

Selanjutnya ketika berbicara teori hukum klasik, Coulson mengatakan, bahwa yurisprudensi hukum umat Islam di awal abad kesepuluh secara formal meyakinkan mengatakan bahwa saat itu kekuatan kreatifnya menjadi habis dengan adanya satu doktrin yang dikenal dengan

tertutupnya pintu ijtihad. Hak ijtihad digantikan dengan kewajiban taklid (meniru). Dan setiap ulama pun lantas menjadi muqallid (peniru atau pengekor) yang harus menerima dan mengikuti ajaran para pendahulu mereka. Sementara penulis modern menyatakan bahwa doktrin ini timbul dari keadaan khusus pada penyerangan Mongol di abad ketiga belas, yaitu ketika warisan berharga berupa syariah dibalsem dan dikuburkan dalam rangka melindunginya dari gerombolan Jengis Khan yang bengis. Tetapi, sebenarnya secara historis gejala ini telah muncul tiga abad sebelumnya. Dan boleh jadi hal ini disebabkan oleh sebab-sebab internal, bukan tekanan dari luar. Penghargaan berlebihan terhadap para ulama pendahulu, terhadap pribadi mereka, melahirkan kepercayaan bahwa pekerjaan menafsirkan dan mengembangkan secara mendalam sudah selesai dan dirampungkan oleh ulama-ulama (dulu) yang kemampuannya tak tertandingi itu; dan bahwa usaha mereka sudah berhasil mengantarkan syariah pada bentuk final yang sempurna. Sikap ini tentu saja secara erat merupakan akibat dari melebarnya wilayah ijma' yang berakibat melemahkan.¹¹

¹⁰ Ibid hlm 35

¹¹ Ibid, hlm. 94

Coulson melaporkan tentang adanya penyerapan hukum Eropa oleh hukum Islam. Menurut hasil penelitiannya, semenjak akhir abad kesembilan belas, syariah yang murni di Timur Tengah dalam bentuk tradisionalnya hanya terbatas pada bidang hukum keluarga, yang selanjutnya memasukkan hukum waris, sistem waqf, dan dalam banyak kasus hukum hibah. Hanya Jazirah Arab yang pada umumnya masih kebal dari pengaruh hukum Eropa. Di sini, Saudi Arabia, Yaman, dan Hadramaut serta beberapa kerajaan di Teluk Persia, hingga hari ini hukum Islam tradisional, masih tetap fundamental dan dengan beberapa modifikasi kecil-kecilan masih tetap mengatur setiap aspek dari hubungan hukum.

Di luar Timur Tengah, perembesan hukum Barat ke dalam dunia Islam, berkaitan erat dengan kebijaksanaan para penguasa imperialis dan kolonialis. Begitu penaklukan oleh Perancis jadi sempurna, pada tahun 1850, penduduk Alcat pon tunduk pada Undang-Undang Hukum aan Perdana yg sama dengan yang beraksi Pran Pidana de waktu iti, sedang Vakum syariah hanya terbatas pada hal-hal yang menyangkut status peatgan. Demikian pula, Tukum pol pidana Belanda semenjak bad kesembilan beles diimpor ke Indones sementara bidang perdata pada samveya seras dumt oleh hukan ada Sebab, seperti telah kita cacat, di darah Islam ini syariah cepe tinggi dari pengakuan yang terbatas, walaupun pemerintah Hindia Belanda sudah berusaha memaksakannya sebagai hukum buat penduduk muslim.¹²

Berdasar pada hasil penelitian tersebut, tampak ba dengan menggunakan pendekatan historis, Coison lebih berh menggambarkan perjalanan hukum Islam dari sejak belinys hingg sekarang secara utuh. Melalui penelitiannya itu, Coulson triah berha menempatkan hukum Islam sebagai perangkat norma dan pera teratur dan merupakan suatu lembaga sosial. Di dalam prosesnya sebagai lembaga sosial memenuhi kebutuhan

¹² Ibid hlm 51

pokok manusia skon kedamaian dalam masyarakat Warga masyarakat tak akan mungkin hidup teratur tanpa hukum oleh karena norma - norma lainnya tak akan mung memenuhi kebutuhan manusia akan keteraturan dan ketenteraman secara tuntas ." Dalam hukum Islam sebagaimana diketahui misainya memperhatikan sekali masalah keluarga , karena dari keluarga - karga yang baik , makmur , dan bahagialah tersusun masyarakat yang baik , makmur , dan bahagia . Oleh karena itu , keteguhan ikatan kekeluargaan perlu dipelihara , dan di sinilah terletak salah satu sebabnya ayat - ayat ahkam mementingkan soal hidup kekeluargaan .¹³ Dengan melihat fungsi hukum demikian , pengamatan terhadap perubahan sosial harus dijadikan pertimbangan penting dalam rangka reformulasi hukum Islam.

3. Model Mohammad Atho Mudzbar

Dalam rangka penyelesaian program doktornya di Universitas California, Amerika Serikat, di tahun 1990, Mohammad Atho Mudzhar menulis disertasi yang isinya berupa penelitian terhadap produk fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1975-1988. Penelitian disertasinya itu berjudul *Fatwas of The Council of Indonesian Ulama A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*. Pada bagian pendahuluannya penulis disertasi tersebut menjelaskan metode penelitian yang digunakannya.

Tujuan dari penelitian yang dilakukannya adalah untuk mengetahui materi fatwa yang dikemukakan Majelis Ulama Indonesia serta latar belakang sosial politik yang melatarbelakangi timbulnya fatwa tersebut. Penelitian ini bertolak dari suatu asumsi bahwa produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia selalu dipengaruhi oleh setting sosio kultural dan sosio politik , serta fungsi dan status yang harus dimainkan oleh lembaga tersebut Produk - produk fatwa Majelis Ulama yang ditelitinya adalah terjadi di sekitar tahun 1975 sampai dengan 1988 pada saat Menteri Agama dijabat oleh A . Mukti Ali (1972 - 1978), Alamsyah Ratu

¹³ "Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam masyarakat Jakarta Cv rajawali 1982 cet 2 hlm 91

Perwiranegara (1978 - 1983), dan Munawir Sjadzali (1983 - 1988). Sementara itu Ketua Majelis Ulama Indonesia dijabat oleh K.H. Hasan Basri.

Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam empat bab. Bab pertama mengemukakan tentang latar belakang dan karakteristik Islam di Indonesia serta pengaruhnya terhadap corak hukum Islam. Karakteristik tersebut dilihat dalam empat aspek, yaitu latar belakang kultur, doktrin teologi, struktur sosial, dan ideologi politik. Selanjutnya pada bagian ini juga dikemukakan tentang kondisi hukum Islam di Indonesia serta berbagai lembaga yang memegang kekuasaan hukum tersebut mulai dari periode penjajahan sampai dengan periode Indonesia merdeka. Berbagai muatan pemikiran yang dikemukakan pada bagian pendahuluan ini digunakan sebagai alat untuk menganalisa berbagai produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama. Dengan demikian penelitian ini ingin melihat seberapa jauh latar belakang budaya, doktrin teologi, struktur sosial, dan ideologi politik yang dianut masyarakat dan pemerintah Indonesia itu mempengaruhi terhadap produk fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Pada bab kedua, disertasi tersebut mengemukakan tentang Majelis Ulama Indonesia dari segi latar belakang didirikannya, sosio politik yang mengitarinya, hubungan majelis ulama dengan pemerintah dan organisasi Islam, serta organisasi non-Islam lainnya dan berbagai fatwa yang dikeluarkannya.

Pada bab ketiga, penelitian dalam disertasi tersebut mengemukakan tentang isi produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia serta metode yang digunakannya. Fatwa-fatwa tersebut antara lain meliputi bidang ibadah ritual, masalah keluarga, dan perkawinan, kebudayaan, makanan, perayaan hari-hari besar agama nasrani, masalah kedokteran, keluarga berencana, dan aliran minoritas dalam Islam.

Sedangkan bab keempat adalah berisi kesimpulan yang dihasilkan dari studi tersebut. Dalam kesimpulan tersebut, dinyatakan bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam kenyataannya tidak selalu konsisten

mengikuti pola metodologi dalam penetapan fatwa sebagaimana dijumpai dalam ilmu fiqh. Fatwa-fatwa tersebut terkadang langsung merujuk pada Alquran sebelum merujuk pada hadis dan pada kitab fiqh yang ditulis para ulama mazhab. Sedangkan sebagian fatwa lainnya terkadang tidak didukung oleh argumen yang meyakinkan, baik secara tekstual maupun rasional. Menurut peneliti hal ini tidak berarti Majelis Ulama Indonesia tidak memiliki metodologi yang digunakan. Secara teoretis setiap produk fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia didasarkan pada landasan Alquran, Al-Hadis, ijma dan qiyas yang dianut oleh mazhab Syafii. Namun dalam praktiknya dasar-dasar hukum tersebut tidak selamanya diikuti.

Ketidak konsistenan Majelis Ulama Indonesia dalam mematuhi metodologi penetapan hukum tersebut, menurut peneliti disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti faktor politik. Terkadang ada pula fatwa yang dipengaruhi oleh satu faktor, dan terkadang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara fatwa MUI yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah antara lain mengenai farea penyembelihan binatang, keluarga berencana, ibadah ritual serta Pelabuhan Udara Jeddah atau Bandara King Abdul Azis sebagai tempat melakukan miqat bagi jamaah haji Indonesia yang menggunakan pesawat terbang.¹⁴

Dengan memperhatikan uraian tersebut, terlihat bahwa bidang penelitian hukum Islam yang dilakukan Atho Mudzhar termasuk penelitian uji teori atau uji asumsi (hipotesis) yang dibangun dari berbagai teori yang terdapat dalam ilmu sosiologi hukum. Peneliti dengan amat jelas menggunakan asumsi yang ingin dibuktikan dalam penelitiannya itu. Dengan menggunakan bahan-bahan tulisan, terlihat bahwa penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan. Sedangkan kerangka analisis yang digunakannya adalah sosiologi hukum. Penelitian ini semakin memperjelas tesis dari Schacht yang mengatakan bahwa cin khas pertama perkembangan hukum Islam adalah penerimaan secara luas terhadap unsur-unsur yang amat beragam; lapisan bawah dan ata hukum itu

¹⁴ Mohammad Atho Mudzhar, *Bitwas of The Council of Indonesian Ulama A Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988*, (Los Angeles: University of California 1990 hlm. 248-25).

hingga saat tertentu tidak berasal dari Islam atau tinggal semata-mata Alquran.¹⁵

Hasil penelitian tersebut terasa mengejutkan sebagian ulama fiqih tradisional. Hal ini dinilai akan menghilangkan unsur kesakralan atau kekuasaan hukum Islam. Para ulama tradisional khawatir penelitian tersebut akan menempatkan hukum Islam sebagai hukum sekuler yang dapat diubah seenaknya. Kesan demikian tidak mengherankan karena secara faktual hukum Islam atau fiqih yang selama ini dipelajari umat Islam mulai dari tingkat dasar sampai dengan Perguruan Tinggi bersifat ahistoris, atau kehilangan konteks kesejarahannya. Para ulama yang mempelajari Fiqih pada umumnya tidak mengetahui berbagai faktor sosio kultural, politik, serta lainnya yang ikut serta mempengaruhi terbentuknya hukum tersebut. Akibat dari keadaan demikian, mereka tidak mengetahui persis konteks situasional yang menyebabkan mengapa produk hukum itu lahir. Dari keadaan demikian sulit sekali diterimanya upaya reformasi dan pembaharuan dalam Hukum Islam. Dan jika keadaan tersebut terus berlanjut, akan banyak sekali produk hukum yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman, karena produk hukum tersebut dengan tuntutan sosial sudah terdapat ketidakcocokan atau telah terjadi kesenjangan antara keduanya.

Namun demikian, kita pun tidak sepenuhnya menerima pendapat yang mengatakan bahwa seluruh produk hukum Islam harus disesuaikan dengan tuntutan zaman. Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ibadah ritual misalnya, jelas tidak dipengaruhi oleh perubahan zaman. Rukun salat, serta berbagai ketentuan lainnya tentang ibadah jelas tidak mengalami perubahan. Tetapi bagaimana cara seseorang memahami makna ibadah dalam kehidupannya jelas dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan dan lain sebagainya.

Produk-produk hukum yang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan sosial banyak terjadi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, kriminalitas, masalah perkawinan, dan lain sebagainya.

¹⁵ Joseph Schacht, *Hukum Islam*, dalam Gustave E. von Grunebaum, *Islam Keatin dalam Keragaman*, (terj.) Effendi N. Yahya, dan fudul asli *Unity and Viriety in Man Civilization*, (Jakarta: Karya Unipres, 1975), cer. 1. him. 103.

Penelitian tersebut bermanfaat dalam upaya membuka pikiran dan pandangan para ulama fiqih di Indonesia yang cenderung kurang berani mengeluarkan fatwa, atau kurang produktif dalam menjawab berbagai masalah aktual yang muncul di masyarakat sebagai akibat dari kekurangpahaman dalam memahami situasi yang berkembang dan bagaimana memanfaatkan situasi tersebut dalam rangka melahirkan produk hukum. Penelitian tersebut pada intinya sejalan dengan penelitian yang dilakukan Coulson yang menggunakan pendekatan historis dalam penelitiannya sebagaimana telah disebutkan di atas.

Dengan demikian, hukum Islam baik langsung maupun tidak langsung masuk ke dalam kategori ilmu sosial. Hal ini sama sekali tidak mengganggu kesucian dan kesakralan Alquran yang menjadi sumber hukum Islam sebut. Sebab yang dipersoalkan di sini bukan mempertanyakan dan tidaknya Alquran tersebut, tetapi yang dipersoalkan adalah pehasil pemahaman terhadap ayat-ayat Alquran, khususnya mengenal ayat ahkam tersebut masih sejalan dengan tuntutan zaman atau tida Keharusan menyesuaikan hasil pemahaman ayat-ayat Alquran yang berkenaan dengan hukum tersebut dengan perkembangan zaman ger dilakukan. Karena dengan cara inilah makna kehadiran Alquran seca fungsional dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam masyarakat Jakarta Cv rajawali 1982 cet 2
- Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, (terj.) K.M.S. Agustjik, dari judul aslinya *Asy-Syariatul Khalidah wa Musykilatul 'Asri*, (Jakarta: Lembaga Studi Ilmu-ilmu Kemasyarakatan Yayasan Bhineka Tunggal Ika, 1978), cet. II,
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid II, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1979
- Joseph Schacht, Hukum Islam, dalam Gustave E. von Grunebaum, Islam Keatin dalam Keragaman, (terj.) Effendi N. Yahya, dan fudul asli Unity and Viriety in Man Civilization, (Jakarta: Karya Unipres, 1975), cer. 1.
- Mohammad Atho Mudzhar, Bitwas of The Council of Indonesian Ulama A Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988, (Los Angeles: University of California 1990
- Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung:Al-Ma'arif, 1986), cet. Ke-10
- Noel J. Coulson, Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah, (terj.) Hamid Ahmad, dan judul asli The History of Islamic Law, (Jakarta: P3M, 1987
- Ahmad Sodjono, SH, dari judul asli *Falsafah al-Tasyri al-Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), cet. II
- Abd Al-Wahhab Al-Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Majelis al-A'la al-Indonesia li al-Da'wah al-Islamiyah, 1972), cet. IX,
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-Wasith fi Ushul al-Fiqh al-Islamiy*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Kitab, 1978
- Al-Bahdady Al-Hambali, *al-'Uddah fi Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Muassasah al-Risalah, 1980), cet. I, hlm.646-695; Imam Al-Syafi'I, *Ar-Risalah*, (terj.) Ahmad Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986